



**PENGELOLAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN  
2015-2017 DI DESA GANTING WETAN KECAMATAN MARON  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*Management of Village Fund Allocation Year 2015-2017 Desa Ganting Wetan  
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar

Sarjana Sosial

Oleh:

**Fibrilisa Tunjung Sari**

**NIM. 090910201011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**PENGELOLAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN  
2015-2017 DI DESA GANTING WETAN KECAMATAN MARON  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*Management of Village Fund Allocation Year 2015-2017 Desa Ganting Wetan  
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar

Sarjana Sosial

Oleh:

**Fibrilisa Tunjung Sari**

**NIM. 090910201011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Kedua orang tuaku Alm.Bapak Moh.Sariamin dan Ibu Tri Kustianingsih yang selalu menyelimkan namaku dalam setiap doan-Nya, terimakasih untuk semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang begitu berlimpah. Kalian sumber kekuatan dan motivator terhebatku. Maaf masih belum bisa menjadi kebanggaan.
2. Adikku tercinta Pramudya Agung Wicaksono yang selalu menjadikanku lebih semangat untuk jadi yang terbaik. Semoga kelak dia lebih baik dan lebih membanggakan dari kakaknya.
3. Guru-guruku dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi serta guru agamaku yang telah memberikan ilmu tanpa pamrih. Kalian inspirasiku untuk lebih baik.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MOTTO**

*Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu jika kita terlalu menginginkannya*

*Kita tidak akan pernah mengerti hakikat memiliki jika kita terlalu ingin  
memilikinya<sup>2</sup>*

*Bermimpi tanpa mau melakukan sesuatu untuk membuat mimpi menjadi  
kenyataan menggiring kita kepada kehidupan yang tidak pernah menghasilkan  
buah<sup>\*\*</sup>*

*Sesungguhnya ALLAH tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka  
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri<sup>\*\*\*</sup>*



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fibrilisa Tunjung Sari

NIM : 090910201011

Jurusan : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2015-2017 Di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 31 juni 2017

Yang menyatakan,

Fibrilisa Tunjung Sari

NIM 0909010201011

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN  
2016-2017 DI DESA GANTING WETAN KECAMATAN MARON  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*Management of Village Fund Allocation Year 2016-2017 Desa Ganting Wetan  
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*

Oleh

**Fibrilisa Tunjung Sari**

**NIM. 090910201011**

Pendamping:

Dosen Pembimbing 1 : Dra. Inti Wasiati, M.Si

Dosen Pembimbing 2 : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “*Pengelolaan anggaran dana desa tahun duaribu lima belas-duaribu tujuh belas*” Telah diuji dan di sahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 31 Juni 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. A. KholiqnAzhari, M.Si

195607261989021001

Dra. Inti Wasiati, MM

195307311980022001

Anggota

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

(.....)

197410072000121001

2. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

(.....)

197903032005011001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

**RINGKASAN**

**Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2015-2017 Di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo; Fibrilisa Tunjung Sari ; 090910201011; 2017;82 halaman; Program Study Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.**

Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah](#) ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan [urusan pemerintahan](#) yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke daerah. sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. baca juga : [pembagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan uu no. 23/2014](#). Sinergi dengan urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terhadap daerah-daerah yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Alokasi Dana Desa adalah suatu alokasi dana yang diambilkan dari dana perimbangan, dengan tujuan antara lain untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan

pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat serta mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.

Memperhatikan tujuan ini, dapat diketahui bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa saat ini sangat penting bagi pemerintahan desa dalam mendorong kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bahkan fakta empiris membuktikan bahwa hampir sebagian besar pemerintah desa mengandalkan Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. [prasetyanto, 2012: 3]. Alokasi Dana Desa sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan pemerintah No. 07 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2018.3 memutuskan “Peraturan Bupati tentang Pengelolaan keuangan Desa kabupaten probolinggo” dalam pasal 1 No.14 yang isinya Anggaran Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI I**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENEGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN 1</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>

2.1 Pemerintah Desa	7
2.2 Kewenangan Desa .....	8
2.3 Keuangan Desa .....	10
2.3.1 Pebgelolaan Keuangan Desa .....	11
2.3.2 Perencanaan Keuangan Desa.....	12
2.4 Alokasi Dana Desa .....	16
2.5 Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Data Dan Sumber Data .....	28
3.4 Tekhnik Pengumpulan Data .....	30
3.5 Analisis Data .....	31
3.6 Tekhnik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	31
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Deskripsi lokasi penelitian .....	33
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Ganting Wetan .....	33
4.1.2 Sejarah Pembangunan Desa Ganting Wetan .....	34
4.1.3 Kondisi Umum Desa Ganting Wetan .....	35

**4.2 Hasil dan Pembahasan ..... 46**

**4.2.1 Kapasitas Pengelolaan Dana ADD tahun 2016-2021  
didesa Ganting Wetan kecamatan maron  
kabupaten probolingg.....46**


**BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 62**

**5.1 Kesimpulan ..... 62**

**5.2 Saran ..... 63**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

**Halaman**


1. Tabel Laporan Rpd Anggaran Dana Desa Tahun 2015 .....	19
2. Tabel Laporan Pagu Alokasi Dana Desa Setelah Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.....	22
3. Daftar Luas Wilayah Dengan Rincian Penggunaan .....	40
4. Daftar Tanah Untuk Fasilitas Perkantoran Dan Umum.....	40
5. Tabel Jumlah Penduduk Ditiap Dusun Tahun 2015 .....	41
6. Tabel Jumlah Lembaga Pendidikan.....	43
7. Daftar Jumlah Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-Buahan Tahun 2015.....	44
8. Data Kelembagaan Pemerintah Desa .....	48
9. Hasil Identifikasi Masalah Dan Potensi Dibidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	59
10. Hasil Identifikasi Masalah Dan Potensi Dibidang Pembinaan Kemasyarakatan .....	62
11. Hasil Identifikasi Masalah Dan Potensi Dibidang Pemberdayaan Masyarakat .....	65

**DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

**1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ganting Wetan ..... 49**

**1.2 Dokumentasi ..... 51**



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 :Pedoman Wawancara**

**Lampiran 2 :Dokumentasi**

**Lampiran 3 :Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Social Dan Politik  
Universitas Jember**

**Lampiran 4: Surat Ijin Dari Penelitian Lembaga Penelitian Universitas  
Jember**

**Lampiran 5: Surat Ijin Dari Badan Kesatuan Dan Politik Kabupaten  
Probolinggo**

**Lampiran 6: Surat Ijin Penelitian Dari Kecamatan Maron**

**Lampiran 7: Surat Ijin Penelitian Dari Desa Ganting Wetan**

**Lampiran 8: Data Buku RPJM Desa Ganting Wetan**

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke daerah. sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. baca juga : pembagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan uu no. 23/2014. Sinergi dengan urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terhadap daerah-daerah yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. dengan cara tersebut pemerintah daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya. langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat. untuk itu setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di daerah tersebut tahu

jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desa yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Alokasi Dana Desa adalah suatu alokasi dana yang diambilkan dari dana perimbangan, dengan tujuan antara lain untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat serta mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat. Memperhatikan tujuan ini, dapat diketahui bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa saat ini sangat penting bagi pemerintahan desa dalam mendorong kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan fakta empiris membuktikan bahwa hampir sebagian besar pemerintah desa mengandalkan Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. [prasetyanto, 2012: 3]. Alokasi Dana Desa sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan pemerintah No. 07 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2018.3 memutuskan “Peraturan Bupati tentang Pengelolaan keuangan Desa kabupaten probolinggo” dalam pasal 1

No.14 yang isinya Anggaran Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa

untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Berdasarkan latar belakang diatas karena jumlah dana add yang sama itulah sebabnya penmun perkembangan pembangunan dan sebagainya tidak mengalami perubahan,karena itulah peliti tertarik melakukan penelitan dengan judul: **“Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016-2017 di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”**.

## 2. Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan, hendaknya berangkat dari sebuah permasalahan. Seperti dikatakan oleh Nazir (2009: 111) bahwa “masalah timbul karena ada tantangan, adanya kesangsian atau kebingungan kita terhadap suatu fenomena, adanya halangan dan rintangan,, adanya celah (gap) baik antar kegiatan atau antar kejadian atau fenomena, baik yang telah terjadi ataupun yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk mempermudah mencari jawaban atas implementasi dana ADD yang berada didesa Ganting wetan Kec. Maron. Perlu dibuat rumusan masalah untuk dapat mempermudah penelitian dalam menjawab pertanyaan dari masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

## 2. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki suatu tujuan, dan tujuan tersebut harus jelas arahnya. Usman dan Akbar (2006 : 29) menyatakan bahwa tujuan penelitian terdiri atas dua bagian yaitu: “tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum harus berhubungan dengan konsep-konsep yang bersifat umum, sedangkan tujuan khusus harus berhubungan dengan konsep-konsep yang lebih spesifik”. Dalam penelitian ini tujuan umum dan khususnya antara lain adalah mendeskripsikan mengenai

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari penelitian, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan referensi bagi kalangan akademis, khususnya bidang ilmu administrasi negara, sehingga mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca.

### 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

### 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi negara, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.



## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Konsep dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat vital sehingga seorang peneliti terlebih dahulu harus memiliki konsep. Sehingga, melalui konsep ini penelitian dapat memiliki kerangka berfikir yang sistematis agar dapat mempermudah proses penelitiannya. Sebelum penelitian ini dilakukan, kita harus memiliki konsep dasar untuk mengkaji fenomena sosial yang kemudian diwujudkan sebagai alur berfikir. Alur tersebut kemudian dirangkai dalam sebuah penelitian untuk membentuk kerangka berfikir yang menjadi pedoman bagi seorang peneliti. Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti dalam mengupas sebuah permasalahan penelitian untuk mencari jawaban atas penelitiannya. Jika dianalogikakan, konsep merupakan sebuah peta penelitian yang akan membawa peneliti untuk menelusuri kejadian sosial untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang dibuatnya. Sebuah konsep dasar yang dibangun oleh seorang peneliti itu sendiri terdiri atas beberapa teori yang mempunyai kaitan dengan masalah dalam penelitiannya yang kemudian akan membentuk sebuah susunan sistematis dalam konsep penelitian tersebut. Berdasarkan definisi mengenai konsep dasar ini, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa
2. Kewenangan Desa
3. Keuangan Desa
4. Alokasi Dana Desa

### **1. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun [2005](#) tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## 2. Kewenangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki Empat Jenis kewenangan, yaitu:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul,
- b. Kewenangan lokal berskala Desa,
- c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kab/Kota.

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat kewenangan saja. Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU No. 6/2014.

### 1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

- a. Kewenangan/hak asal-usul sering disebut juga sebagai “hak purba”, “hak tradisional”, “hak bawaan” atau “hak asli”. Semua istilah itu memiliki kesamaan, yang pada dasarnya mencakup dua pengertian sekaligus. hak-hak asli masa lalu yang telah ada

sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang.

- b. Hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Sedangkan penjelasan tentang ruang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul maupun Hak Asal Usul Desa Adat telah diatur dalam [Permendes No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa](#). Pasal (2) Permendes No.1 Tahun 2015, ruang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa meliputi:

1. Sistem organisasi perangkat Desa

2. Sistem organisasi masyarakat adat
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat
5. Pengelolaan tanah kas Desa;
6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat
7. Pengelolaan tanah bengkok
8. Pengelolaan tanah pecatu
9. Pengelolaan tanah titisara
10. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal (3) Permendes No.1 Tahun 2015, ruang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa Adat meliputi:

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
2. Pranata hukum adat
3. Pemilikan hak tradisional
4. Pengelolaan tanah kas Desa adat
5. Pengelolaan tanah ulayat
6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat
7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat
8. Masa jabatan kepala Desa adat.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa memang sangat beragam di setiap daerah.

### **3. Keuangan Desa**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

1. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Pinjaman desa

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

## 1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh

Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

## 2. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- e. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - 1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
  - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga.
  - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Usulan kebutuhan pembangunan Desa harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi. Usulan Pemerintah Desa dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan, usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal.

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota atau camat atau sebutan lain jika Bupati/walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

(Perencanaan 1 dari 3) Formulir/Daftar yang dipergunakan:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
2. RKPDesa.
3. Hasil evaluasi Rancangan APBDesa.

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat.

1. Sekretaris Desa.
2. Kepala Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa.
4. Bupati/Walikota.
5. Camat atau sebutan lain.

Tahapan kegiatan:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

#### **4. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Maksud

dari pemberian alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat.

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pembangunan, objek akan tetapi berperan juga sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individual dan social sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, social budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya setempat. Besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
- b. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- g. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP dari jumlah ADD.

## 1. Perhitungan

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
- b. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx)

yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya : kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.

- d. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
- e. Besarnya ADDM adalah 70 prosen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 30 prosen dari jumlah ADD.

## 2. Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketetapan-ketetapan sebagai berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

RPD ADD TAHUN 2015							
Desa: GANTING WETAN							
PAGU=	Rp594.871.171	Rp594.871.171	Rp237.948.468	Rp237.948.468	Rp118.974.234		

BESARAN	PROGRAM	KEGIATAN		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
	30%	Operasional Pemerintah Desa (10)	ADD	Rp36.342.650	Rp4.127.150	Rp14.064.700	Rp54.534.500
Belanja Desa	Pemerintah Desa	Siltap Kades dan Perangkat Desa (11)	ADD	Rp36.800.000	Rp36.800.000	Rp36.800.000	Rp110.400.000
		Tunjangan dan Operasional BPD (13)	ADD	Rp5.197.000		Rp3.203.000	Rp8.400.000
	<b>Rp178.461.351</b>	Insentif RT/RW (14)	ADD		Rp6.000.000		Rp6.000.000
	70%	Penyusunan APB Desa (15)	ADD	Rp3.400.000			Rp3.400.000
		Penyusunan Perubahan APB Desa (16)	ADD			Rp2.007.000	Rp2.007.000
	<b>Rp416.409.820</b>	Penyusunan LKPJ Kades dan LPPD (17)	ADD	Rp2.665.000			Rp2.665.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Penyelenggaraan Musyawarah Desa (04)	ADD	Rp2.500.000			Rp2.500.000
		Penyelenggaraan Perencanaan Desa (06)	ADD	Rp2.240.000			Rp2.240.000
		Operasional Raskin (19)	ADD	Rp6.366.150	Rp1.579.300	Rp1.804.550	Rp9.750.000
		Pembangunan Rehab Kantor Desa (09)	ADD		Rp52.252.150		Rp52.252.150
		Penunjang Pilkades (18)	ADD	Rp7.175.000			Rp7.175.000

		Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) (30)	ADD	Rp2.500.000			Rp2.500.000
		<b>Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Asli Desa (12)</b>		Rp4.755.900	Rp5.487.250	Rp2.351.650	Rp12.594.800
		Pendapatan Desa (02)	ADD	Rp1.300.000			Rp1.300.000
Pembangunan Desa		<b>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa</b>					Rp0
		1. Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) (51)	ADD		Rp15.000.000		Rp15.000.000
		2. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier (10)	DD			Rp44.081.900	Rp44.081.900
		3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa/Pemukiman (02)	DD		Rp104.098.200		Rp104.098.200
		4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa/Pemukiman (02)	DD	Rp78.647.750			Rp78.647.750
		<b>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan</b>					Rp0

		<b>Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>					
		1. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (18)	DD	Rp13.405.600	Rp5.000.000	Rp4.786.400	Rp23.192.000
		2. Jamban Umum					
		3. Air Bersih					
		<b>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan</b>					
		1. Pengadaan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa (01)	DD			Rp1.700.000	Rp1.700.000
		2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (22)	DD	Rp4.000.000			Rp4.000.000
	Pembinaan Kemasyarakatan	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (07)	ADD	Rp2.500.000			Rp2.500.000
		Pelaksanaan Lomba Desa (08)	ADD	Rp2.550.000			Rp2.550.000
		Pelaksanaan Desa Siaga (09)	ADD	Rp3.210.000			Rp3.210.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga (04)	ADD	Rp1.000.000			Rp1.000.000

		Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, BPD (12)	DD	Rp2.000.000		Rp1.000.000	Rp3.000.000
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan (15)	DD	Rp9.544.850		Rp3.770.450	Rp13.315.300
		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat (02)	DD	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp1.005.400	Rp7.005.400
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Pemuda (21)	DD	Rp3.000.000		Rp955.000	Rp3.955.000
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (13)	DD		Rp1.500.000		Rp1.500.000
Belanja Tak Terduga		Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa (22)	DD		Rp2.000.000		Rp2.000.000
	Rp10.012.918	Belanja Tidak Terduga (05)	ADD	Rp4.012.815	Rp1.405.870	Rp978.486	Rp6.397.171
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp594.871.171</b>			<b>Rp239.112.715</b>	<b>Rp237.249.920</b>	<b>Rp118.508.536</b>	<b>Rp594.871.171</b>

d.

<b>PAGU ALOASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015</b>					
<b>No.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>TOTAL ADD SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>DANA DESA TIAP DESA</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK SETELAH PERUBAHAN</b>
1	MARON	SUMBERPOH	Rp301.125.845	Rp282.875.339	Rp12.620.339
2		SUMBERDAWE	Rp326.698.603	Rp286.277.875	Rp13.055.340
3		BRABE	Rp479.367.385	Rp309.226.386	Rp17.659.464
4		MARON KIDUL	Rp334.555.181	Rp297.943.616	Rp17.628.819
5		GERONGAN	Rp329.049.356	Rp288.703.975	Rp10.273.810
6		SATREYAN	Rp458.779.939	Rp309.343.118	Rp16.624.471
7		BRANI WETAN	Rp342.833.026	Rp307.496.303	Rp16.553.040
8		BRANI KULON	Rp332.069.061	Rp292.732.526	Rp15.219.515
9		MARON WETAN	Rp314.780.444	Rp289.648.439	Rp13.896.339

10		MARON KULON	Rp309.322.787	Rp285.335.090	Rp12.373.392
11		KEDUNGSARI	Rp324.810.667	Rp285.432.275	Rp16.176.605
12		PEGALANGAN KIDUL	Rp305.808.685	Rp287.896.745	Rp13.266.892
13		BRUMBUNGAN KIDUL	Rp321.015.602	Rp290.000.891	Rp13.939.465
14		WONOREJO	Rp375.993.192	Rp306.969.480	Rp18.302.094
15		PUSPAN	Rp300.908.506	Rp282.744.629	Rp12.633.012
16		GANTING WETAN	Rp295.780.734	Rp286.495.636	Rp12.594.801
17		GANTING KULON	Rp281.469.755	Rp285.190.101	Rp13.441.614
18		SUKO	Rp288.477.549	Rp276.571.588	Rp13.486.533

### 3. Pengaturan dan Pengelolaan

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan Pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- b. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
- e. Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan keuangan desa.
- f. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

#### 4. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- g. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

Sedangkan Dasar-dasar Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
- g. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

## **5. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:

- i. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.
- ii. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- iii. Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
- iv. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- v. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
  1. Pembuatan/Perbaiki monografi, peta dan lain-lain data dinding.
  2. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
  3. Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%.

Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:

1. Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaannya meliputi:
  - a. Pembinaan Keagamaan.

- b. Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU
  - d. Menunjang kegiatan 10 Proqram Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
  - e. Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
  - f. Bantuan kepada lansia, jompo, cacat.
  - g. Operasional LPMD
  - h. Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - i. Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan
  - j. Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.
2. Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaanya meliputi:
- a. Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
  - b. Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
  - c. Sarana menunjang kesehatan lingkungan ,jamban keluarga.
  - d. Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi local
3. Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaanya meliputi:
- a. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
  - b. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
  - c. Biaya untuk pengadaan Pangan

#### 4. Dan sebagainya yang dianggap penting

Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di sesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

#### 6. **Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dilakukan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititikberatkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan. Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30) Sementara itu juga Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa). Jika ditemukan SiLPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan/atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. Demikian sekilas tentang Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang selengkapnya dapat diunduh di [pranala ini](#).

## 5. Penelitian Terdahulu

### **Pola pemanfaatan Dana Alokasi Dana Desa di kecamatan arjasa kabupaten jember. Studi data sekunder: Dewi Putri Wijaya**

ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari desa perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kota. Bantuan ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dalam perencanaan dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pola pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun duaribu Sembilan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian berada di Desa-desa di Kecamatan Arjasa, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian lebih menekankan kepada studi dokumen dan studi pustaka sebab penelitian ini menggunakan studi data sekunder, sedangkan wawancara hanya digunakan untuk observasi awal saja. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman.

Berdasarkan hasil analisis, lima dari keenam desa yang ada dikecamatan Arjasa telah bermanfaat dana ADD yang diterima oleh desa sesuai dengan petunjuk penggunaan yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Jember, hanya satu Desa Kamal yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada, Desa Kamal yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada, Desa Kamal

menggunakan belanja operasional sebesar 38,48%. Besarnya presentase tersebut telah melebihi peraturan yang ada, dan secara otomatis untuk pemberdayaan masyarakatnya berkurang menjadi 61,52%, hal ini dikarenakan membengkaknya biaya belanja barang dan jasa yang mencapai Rp.19.030.000 bila dipresentase menjadi 12,57% dari anggaran yang tersedia.

Berdasarkan analisis terdapat hal yang perlu ditingkatkan oleh aparat desa yang ada diseluruh Kecamatan Arjasa, ADD diharapkan benar-benar berpihak kepada masyarakat sebab dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pemanfaatan ADD di Kecamatan Arjasa lebih menitik beratkan kepada pembangunan fisik kantor desa dan belanja operasional serta belanja barang dan jasa, secara tidak langsung dana ADD lebih banyak terealisasi untuk kepentingan aparat desa itu sendiri bisa dilihat bahwa kepentingan belanja barang dan jasa, serta pembangunan dan rehab balai desa bila digabungkan mencapai 62,74% dari keseluruhan ADD yang ada dikecamatan Arjasa. Sedangkan ADD yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hanya sebesar 37,26% dari keseluruhan dana ADD yang ada di Kecamatan Arjasa pada tahun 2009.

### **BAB 3. METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono 2008:2). Maka metode penelitian merupakan suatu cara yang harus ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian;
2. Lokasi penelitian;
3. Data dan sumber data;
4. Teknik pengumpulan data;
5. Penentuan informan;
6. Analisis data; dan

## 7. Teknik pemeriksaan keabsahan data.

### 3.1 Jenis Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian dengan topik yang akan diteliti pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan paradigma kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Williams (1995) dalam Moleong (2012:5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Kirk dan Miller (1986) dalam Moleong (2004:3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut Kountur (2003:105), mendefinisikan penelitian deskriptif adalah sebagai suatu penelitian yang mampu memberi gambaran atau uraian secara jelas tentang suatu keadaan tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden yang berperilaku (berfikir, berperasaan dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi. Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung Usman dan Akbar (2009:130).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas sesuai dengan penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berdasarkan fakta dan pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Arikunto (2010:54) mengatakan bahwa, "lokasi penelitian sama halnya dengan obyek atau tempat kegiatan dimana peneliti tersebut diadakan dan dilaksanakan". Yang dimaksud obyek dalam kegiatan penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian variable-variabel yang terdapat pada rangkaian sebuah penelitian tersebut. Ali (1987:54) menyatakan bahwa "obyek penelitian itu dapat berupa manusia, benda, peristiwa maupun gejala yang terjadi" sedangkan yang dimaksud dengan tempat menurut Nasution (1992:54) adalah tiap lokasi dimana manusia melakukan sesuatu. Jadi tempat adalah tiap lokasi dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian. Penelitian tentang kapasitas Pengelolaan dana alokasi dana desa (ADD) tahun 2016-2017 di desa Ganting Wetan Kec. Maron Kabupaten Probolinggo. Tepatnya di beberapa dinas, badan atau kantor.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Data memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah penelitian, peneliti akan mengalami kesulitan apabila tidak memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:29) data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Menurut Arikunto (2006:129) sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh atau dicari yang bisa berupa orang, dokumen atau aktivitas. Terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah peneliti menggunakan dua data tersebut diatas yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari penelitian, sedangkan sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah peneliti.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (PPKI-UJ) (2012-23) adalah uraian yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, tes dan dokumentasi.

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu observasi atau pengamatan, interview dan dokumentasi.

#### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil pembuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Yang dilakukan waktu

pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, formulir dan alat mekanik. Dalam pelaksanaannya digunakan alat bantu seperti *checklist*, skala penilaian atau alat mekanik seperti tape recorder dan lainnya. (Mardalis, 1999:63).

Metode ini digunakan peneliti untuk mengamati kondisi fisik dan non fisik yang berupa gedung, sarana dan prasarana yang ada di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

## **b. Interview atau Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan secara berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. (Mardalis, 1999:64).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview dalam bentuk interview bebas terpimpin. Suharsimi Arikunto (2002:132) menjelaskan bahwasanya interview bebas terpimpin yaitu kombinasi dari interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Data yang diperoleh dengan metode interview ini mengenai informasi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

## **c. Dokumentasi**

Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti akan meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. (L.J Moleong, 2002:135). Dengan metode ini peneliti mendapatkan data-data mengenai kondisi obyektif dan bukti-bukti fisik Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ganting Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

### **3.5 Penentuan Informan**

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive yakni berdasarkan syarat yang ditentukan oleh peneliti, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik snowball dimana teknik ini ditentukan dari informan kunci dari penelitian ini adalah tim pelaksana ADD desa Ganting Wetan. Informan dalam penelitian ini adalah tim pelaksana anggaran ADD di desa Ganting Wetan. yang mana dikategorikan menjadi dua macam yaitu, pelaksana alokasi dana desa dan penerima manfaat. Informan pelaksana ADD adalah kepala desa Ganting Wetan dan tim pelaksana ADD desa Ganting Wetan. Informan penerima manfaat ADD dan pengawas kegiatan ADD adalah Badan Permusyawaratan Desa desa Ganting Wetan.

## 3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. (L.J Moleong, 2002:103). Tujuan analisis didalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. (Marzuki, 1983:87).

Proses analisis data dianjurkan agar secepatnya dilakukan oleh peneliti jangan menunggu sampai data itu menjadi dingin bahkan membeku atau malah menjadi kadaluarsa. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan fikiran peneliti.

Agar hasil peneliti dapat tersusun secara sistematis, maka langkah peneliti dalam menganalisis data adalah: *Pertama*, dengan mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. *Kedua*, mendisplay data yaitu menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya. Dan *ketiga* melalui verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal.

## 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau validitas dalam suatu penelitian sangat penting harus dilakukan, karena kegiatan ini merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati atau data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sesungguhnya menjadi kenyataan. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu: derajat kepercayaan

(*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). (L.J Moleong, 2002:173). Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa tehnik pengujian data.



## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.


1. Dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa tim pelaksana desa gantang wetan sudah menyalurkan ADD pada pembangunan-pembangunan yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat seperti halnya pembuatan posyandu dan perbaikan jalan. Akan tetapi pembangunan belum sepenuhnya tersalurkan dengan merata, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya beberapa dusun di desa gantang wetan yang belum tersentuh sama sekali dalam pembangunan dan perbaikan jalan.
2. Dalam proses penyaluran ADD tim pelaksana sudah cukup aktif mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal proses penggunaan ADD melalui Musrembang agar masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya, akan tetapi masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di desa dalam hal tersebut berdampak terhadap kurang aktifnya masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengalokasian ADD di desa Gantang Wetan tersebut.

### **2. Saran**

Dari hasil penelitian dan pemahaman peneliti selama melakukan penelitian, terdapat beberapa saran yang penting yang berguna untuk perbaikan dalam penyaluran Anggaran Dana Desa di Gantang wetan adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya tim pelaksana lebih aktif lagi mengidentifikasi dusun-dusun yang ada di gantung wetan, agar pembangunan yang dilakukan merata dan tepat guna sehingga semua masyarakat merasakan dampak dari adanya ADD.
2. Tim pelaksana lebih transparan dalam memberikan informasi terhadap masyarakat, agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat dalam proses penyaluran ADD
3. Masyarakat hendaknya lebih pro aktif dalam mengawal penyaluran ADD, agar dapat secara bersama-sama menyalurkan ADD dengan tepat guna. ,





**DAFTAR PUSTAKA**

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nazir. 2009. Metodologi penelitian. Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2011. *Statistik untuk penelitian*. Alfabeta: Bandung

Maria, A. 2012. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Tahapan Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. E-Jurnal Katalogis. Vol.1(1):95-103

Notoadmodjo, S.2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta

Usman, H dan P.S Akbar. 2003 *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, Matthew B Huberman, A Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Bungin, Burhan H.M., 2007, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta : Kencana Prenama Media Group.

Universitas Jember. 2012. *Penulisan Karya Ilmiah*.

Usman Husaini & Akbar P.S.2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

### **Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional

**Internet**

<http://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-asas.html>

<http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/02/manajemen-keuangan-finance-management.html> )

[https://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Pengertian\\_desa\\_menurut\\_para\\_ahli](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Pengertian_desa_menurut_para_ahli)

<http://desa-lemahabang.blogspot.co.id/p/tupoksi-pemerintah-desa.html>

<http://www.keuangandes.com/2015/04/apa-yang-dimaksud-administrasi-des/>